



**KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA SURAKARTA**

**NOMOR 3 TAHUN 2022**

**TENTANG**  
**PERSETUJUAN SINKRONISASI HASIL EVALUASI GUBERNUR JAWA TENGAH**  
**TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH**  
**TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN**  
**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SURAKARTA**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KOTA SURAKARTA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, Dan Kota mengamanatkan “hasil evaluasi rancangan Perda tentang APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, dilakukan penyempurnaan yang dilakukan Kepala daerah bersama DPRD melalui Badan Anggaran;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka setelah hasil evaluasi rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dilakukan sinkronisasi, perlu ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Persetujuan Sinkronisasi Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Tengah terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2021.

- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 108);
6. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 109);
7. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota



Surakarta Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 118);

8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta.

- Memperhatikan:
1. Surat Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah tanggal 19 Juli 2022 Nomor 900/1002 Perihal Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2021;
  2. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 180/44 Tahun 2022 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Walikota Surakarta tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2021;
  3. Rapat Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta pada tanggal 26 Juli 2022;

#### MEMUTUSKAN :

##### Menetapkan :

**KESATU** : Menyetujui Sinkronisasi Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Tengah terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2021.

**KEDUA** : Sinkronisasi Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Tengah sebagaimana dimaksud terlampir, merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dengan Surat Keputusan ini.

**KETIGA** : Menyampaikan Keputusan ini kepada Walikota Surakarta untuk ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta  
pada tanggal 26 Juli 2022

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA SURAKARTA**

Ketua



*[Signature]*  
**BUDI PRASETIYO**

Wakil Ketua

*[Signature]*

**SUGENG RIYANTO**

Wakil Ketua

*[Signature]*

**ACHMAD SAPARI**

Wakil Ketua

*[Signature]*

**TAUFIQURRAHMAN**